

**ANALISIS PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN
INDIKATOR *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* TERHADAP
PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

ELMAWALIDA FAKHRUNNISA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN INDIKATOR *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh

ELMAWALIDA FAKHRUNNISA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan indikator-indikator dalam *Islamicity Performance Index* (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income Ratio*) terhadap profitabilitas perbankan syariah yang diukur dengan ROA. Penelitian ini termasuk penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dalam Bank Indonesia periode 2013-2017. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 11 Bank Umum Syariah. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel *Equitable Distribution Ratio* yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Sedangkan variabel lain yaitu Dewan Pengawas Syariah, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Profitabilitas*, dan ROA.

ABSTRACT

ANALYSIS THE EFFECTS OF SHARIA SUPERVISORY BOARD AND ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX INDICATORS ON SHARIA BANKING PROFITABILITY IN INDONESIA

By

ELMAWALIDA FAKHRUNNISA

This study aims to examine the effects of Sharia Supervisory Board (SSB) and indicators in Islamicity Performance Index (Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, and Islamic Income Ratio) on profitability of Islamic banks as measured by ROA. This study included causal research. The population in this study are all Islamic Banks (IB) registered in Bank Indonesia for the period 2013-2017. The sample collection technique was done by purposive sampling method so that the samples obtained in this study were 11 Islamic Banks. Data analysis techniques used descriptive data statistical analysis, classical assumption test, and multiple linear regression analysis.

The results showed that only Equitable Distribution Ratio variables has a significant effect on profitability proxied by ROA. While other variables namely Sharia Supervisory Board, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, and Islamic Income Ratio, have no significant effect on profitability.

Key words: Sharia Supervisory Board, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Profitabilitas*, and ROA.

**ANALISIS PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN
INDIKATOR *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* TERHADAP
PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh:

ELMAWALIDA FAKHRUNNISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN INDIKAOR ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.**

Nama Mahasiswa : **Elmawalida Fakhruunnisa**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1511011089


Program Studi : S1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis




1. Komisi Pembimbing


Dr. Sri Hasnawati, S.E., M.Si.
NIP 19630831 198903 2 002


R.A. Fiska Huzaimah, S.E., M.Si.
NIP 19790228 200501 2 001

2. Ketua Jurusan Manajemen



Dr. R.R. Erlina, S.E., M.Si.
NIP 19620822 198703 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Sri Hasnawati, S.E., M.Si.**





Sekretaris

: **R.A. FiskaHuzaimah, S.E., M.Si.**



Penguji Utama

: **Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP19610904 198703 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **02 Mei 2019**

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmawalida Fakhrunnisa
Nomor Pokok Mahasiswa : 1511011089
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Indikaor *Islamicity Performance Index* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari penelitian lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa pengakuan peneliti aslinya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandarlampung, 02 Mei 2019



Elmawalida Fakhrunnisa
1511011089

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 2 Maret 1998, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Drs.Ashari Moore dan Ibu Badriah. Penulis memiliki dua kakak kandung, yang pertama bernama Elfa Murdiana Sari, S.H., M.Hum dan yang kedua (Almh) Elisa Fikhi Aulia.

Penulis menyelesaikan pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Metro Pusat pada tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah Metro Pusat pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Metro pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Metro pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2018 selama 40 hari di desa Napal, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus.

Pada akhir perkuliahan penulis melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Indikator *Islamcity Performance Index* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”** yang dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Hasnawati, S.E., M.Si. sebagai dosen pembimbing utama dan Ibu R.A. Fiska Huzaimah, S.E., M.Si sebagai dosen pembimbing pendamping.

MOTTO

**Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak
memberi manfaat bagi orang lain**

(HR. Bukhori Muslim)

Being kind to others is a way of being good to yourself

(Harold S. Kushner)

The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do

(Unknown)

You cannot stop the waves, but you can learn to surf

(Jon Kabat-Zinn)

**If you can't be a good person, then don't be a bad person. Because bad
things will always be remembered even if it the slightest.**

(Elmawalida Fn)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya. Terima kasih atas kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu yang telah memberikan aku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan. Engkau berikan secercah cahaya terang serta kemudahan hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku dan kakakku tercinta, Bapak Drs. Ashari Moore dan Ibu Badriah. Terimakasih telah menjadi orang tua yang mendidik aku dengan kesabaran, ketulusan, kasih sayang, sehingga aku bisa sampai pada titik ini. Terimakasih untuk selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan agar dapat menyaksikan setiap kesuksesanku yang merupakan hasil jerih payah Bapak dan Ibu.

Untuk kakakku tersayang,

Elfa Murdiana, S.H., M.Hum, Terimakasih atas segala pengertian, doa, kesabaran, motivasi, serta pengetahuan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga, skripsi ini kupersembahkan untuk semua Keluarga Besar, Sahabat dan Orang-orang yang selalu menyayangiku serta menjadi semangat dalam hidupku.

Serta Almamater tercinta Universitas Lampung,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Indikator *Islamicity Performance Index* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. R.R. Erlina, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuningsih, S.E., M.M., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen dan Sebagai Pembimbing Akademik saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Sri Hasnawati, S.E., M.Si dan Ibu R.A. Fiska Huzaimah, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II saya. Terimakasih banyak atas kesediaannya memberikan waktu, pengetahuan, bimbingan, saran dan kritik, serta kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama pada ujian komprehensif skripsi saya. Terimakasih atas kesediannya dalam memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muslimin S.E., M.Sc. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya serta membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam segala proses administrasi.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Drs. Ashari Moore dan Ibunda Badriah yang menjadi inspirasi serta sumber semangat terbesar dalam hidupku. Terimakasih atas semua doa, kasih sayang yang tulus, dukungan, tenaga, dan pembelajaran selama hidup sehingga aku selalu semangat dalam berjuang meraih cita-cita dan selalu terpacu untuk membanggakan kedua orangtuaku di masa-masa yang akan datang.
10. Kakaku, Elfa Murdiana S.H., M.Hum dan kakak iparku Andri Yulianto, S.E. Terima kasih atas bantuan, dukungan, kasih sayang, perhatian, dan doa yang telah diberikan demi kesuksesanku.
11. Untuk sahabat tersayang sejak SMP, Diara, Adem, Yuli, Lulu, Intan, Fina, dan Putri. Terima kasih atas dukungan, doa, motivasi, pelajaran dan pengalaman dalam persahabatan.
12. Sahabat sekaligus teman seperjuangan sejak awal kuliah, Wulan, Avika, Dini, Ghina, Fia, Rey, Akiro, dan kak Isyu. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, doa, motivasi, saran dan pengalaman, semoga kita semua sukses dunia akhirat.

13. Teman-teman KKN Desa Napal, Kecamatan Bulok, Kab. Tanggamus, Sarah, Mba Desy, Chiko, Atan, Bang zul, dan Alvin. Terima kasih atas dukungan, doa, motivasi, pelajaran, suka duka, canda tawa serta pengalaman selama berada di desa.
14. Teman – teman seperjuangan Manajemen 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas bantuan dan support selama masa perkuliahan berlangsung, semoga kita semua sukses dunia akhirat.
15. Terimakasih untuk Almamater Tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan semua pihak yang telah membantu, memberikan motivasi serta doa kepada penulis yang tidak dapat disampaikan satu persatu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandarlampung, 29 Maret 2019

Penulis

Elmawalida Fakhrunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS.. 14	
A. Kajian Pustaka	14
1. Corporate Governance.....	14
2. Bank Syariah	16
3. Dewan Pengawas Syariah	19
4. <i>Islamicity Performance Index</i>	22
5. Profitabilitas	25
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Rerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	33
III. METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Definisi Operasional Variabel	40
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Metode Analisis.....	45
1. Analisis Statistik Deskriptif	45
2. Uji Asumsi Klasik	45
2.1. Uji Normalitas	45
2.2. Uji Multikolinearitas	46
2.3. Uji Heteroskedastisitas	46
2.4. Uji Autokorelasi	47
3. Uji Hipotesis.....	47
3.1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
3.2. Uji Parsial (T-Test).....	48
3.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Analisis Statistik Deskriptif	50
2. Uji Asumsi Klasik	62
2.1. Uji Normalitas	62
2.2. Uji Multikolinearitas	63
2.3. Uji Heteroskedastisitas	64
2.4. Uji Autokorelasi	65
2.5. Analisis Regresi Linier Berganda.....	66
2.6. Uji Parsial (T-Test).....	68
2.7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71
B. Pembahasan	71
1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas.....	71
2. Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> terhadap Profitabilitas.....	73
3. Pengaruh <i>Zakat Performance Ratio</i> terhadap Profitabilitas.....	74
4. Pengaruh <i>Equitable Distribution Ratio</i> terhadap Profitabilitas	75
5. Pengaruh <i>Islamic Income Ratio</i> terhadap Profitabilitas	76
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Rerangka Pikir.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah Nasional Tahun 2013-2017.	3
1.2 Rasio NPF dan BOPO Perbankan Syariah Tahun 2013-2017	5
3.1 Kriteria Pengambilan Sampel	44
3.2 Daftar Sampel Penelitian	44
3.3 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi dengan Metode <i>Durbin-Watson</i>	47
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif ROA	51
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif DPS	53
4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif PSR.....	54
4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif ZPR	56
4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif EDR.....	58
4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif IIR	61
4.8 Hasil Uji Normalitas	63
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
4.11 Hasil Uji Autokorelasi.....	65
4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	66
4.13 Hasil Uji Parsial (T-Test).....	69
4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perhitungan Operasional Variabel	L-1
2. Tabel Distribusi Pendapatan Kepada <i>Stakeholder</i> (EDR)	L-3
3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	L-5
4. Hasil Asumsi Klasik.....	L-5
4.1. Uji Normalitas.....	L-5
4.2. Uji Multikolinearitas	L-6
4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	L-6
4.4. Uji Autokorelasi	L-6
5. Analisis Regresi Linier Berganda	L-7
6. Hasil Uji Parsial (T-Test).....	L-7
7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	L-7
8. Tabel <i>Durbin-Watson</i>	L-8
9. Data Laporan Keuangan Bank Bukopin Syariah 2013-2017.....	L-11
10. Data Laporan Keuangan Bank BCA Syariah 2013-2017	L-12
11. Data Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah 2013-2017.....	L-13
12. Data Laporan Keuangan Maybank Syariah 2013-2017.....	L-14
13. Data Laporan Keuangan Bank Mega Syariah 2013-2017.....	L-15
14. Data Laporan Keuangan Bank Muamalat 2013-2017.....	L-16
15. Data Laporan Keuangan Bank BNI Syariah 2013-2017.....	L-17
16. Data Laporan Keuangan Bank Panin Syariah 2013-2017.....	L-18
17. Data Laporan Keuangan Bank BRI Syariah 2013-2017	L-19
18. Data Laporan Keuangan Bank BJB Syariah 2013-2017.....	L-20
19. Data Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah 2013-2017.....	L-21

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terkait dengan kegiatan utamanya tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga jual dan harga beli terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Karena perbedaan tersebut, bank konvensional dan bank syariah harus semakin bersaing agar menjadi pilihan masyarakat. Di Indonesia, bank konvensional telah beroperasi lebih dahulu dibandingkan bank syariah. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi bank syariah untuk lebih memperluas jaringan agar masyarakat dapat lebih mengenal dan tertarik untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

Terdapat tiga jenis perbankan syariah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kemudian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Selain perbedaan fungsi berdasarkan definisi ketiga jenis bank syariah diatas, perbedaan lain terdapat pada bentuk perizinan untuk mendirikan masing-masing jenis bank syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal yang paling membedakan dalam perizinan antara jenis bank syariah adalah pada persyaratan modal utama untuk membuka masing-jenis bank syariah. Untuk Bank Umum Syariah (BUS), syarat modal utama untuk membuka bank yaitu minimal 1 triliun. Kemudian untuk Unit Usaha Syariah (UUS), syarat modal kerja adalah minimal 100 milyar dan modal kerja harus disisihkan dalam bentuk tunai. Sedangkan, untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) minimal modal ditentukan berdasarkan wilayah berdirinya bank tersebut. Untuk DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, syarat minimal modal untuk mendirikan BPRS ialah 2 milyar. Selain kota dalam provinsi yang dicantumkan diatas, minimal modal adalah sebesar 1 milyar dan untuk wilayah selain yang disebutkan di atas, minimal modalnya ialah 500 juta.

Perbankan syariah terus berkembang di Indonesia. Pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia. Namun, pada Januari 2017

jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia telah bertambah menjadi 13 unit, serta terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 21 unit. Angka tersebut tetap stabil hingga pada akhir tahun, Desember 2017. Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga Desember 2017 terus bertambah hingga menjadi 167 unit (Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017). Berikut merupakan data perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah nasional tahun 2013-2017:

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah Nasional Tahun 2013-2017

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah					
Jumlah Bank	11	12	12	13	13
Jumlah Kantor	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825
Unit Usaha Syariah					
Jumlah Bank	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor	590	320	311	332	344
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
Jumlah Bank	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor	402	439	446	453	441
Total Kantor	2.990	2.922	2.747	2.654	2.610
Perubahan Total Kantor (%)		-2,27	-5,98	-3,38	-1,65
Rata-Rata Perubahan (%)		-2,65			

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah bank secara umum mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Namun jika dilihat dari jumlah kantornya, total kantor perbankan syariah secara keseluruhan mengalami penurunan. Total kantor perbankan syariah di Indonesia (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) pada lima tahun terakhir yaitu 2013-2017 mengalami penurunan secara terus-menerus. Penurunan ditandai dengan tanda *minus* (-) pada tabel di atas. Total kantor dari tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan sebesar 2,27%. Kemudian ditahun berikutnya yaitu 2015 merupakan penurunan terbesar selama lima tahun terakhir dengan presentase sebesar 5,98%.

Pada tahun 2016, total kantor tetap mengalami penurunan namun tidak setinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,38%. Di tahun 2017, presentase penurunan total kantor sudah cukup mengecil yaitu sebesar 1,65%. Secara keseluruhan, rata-rata presentase penurunan dari total kantor perbankan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir yaitu 2013-2017 adalah sebesar 2,65%. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah konsolidasi yang dilakukan oleh beberapa bank syariah.

Konsolidasi dilakukan karena Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) bank syariah yang masih cukup tinggi. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya. Artinya, semakin kecil nilai BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Standar terbaik rasio BOPO menurut Bank Indonesia adalah sebesar 80%. Namun faktanya, yang tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah tahun 2017 bahwa mulai dari tahun 2014 rata-rata presentase rasio BOPO perbankan syariah berada di atas standar terbaik menurut Bank Indonesia. Data rasio BOPO dari tahun 2013-2017 juga jelas menunjukkan bahwa rasio BOPO terbesar ialah pada tahun 2015. Hal itu sejalan dengan penurunan total kantor perbankan syariah bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan yang paling besar persentasenya yaitu sebesar 5,98%. Peningkatan rasio BOPO tersebut dapat menggambarkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan perbankan syariah pada periode lima tahun terakhir sudah tidak efisien.

Selain itu, meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi penurunan tersebut. NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur

kemampuan bank dalam mengelola risiko pengembalian kredit oleh debitur. NPF mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi NPF mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bunga kredit yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba, begitu pula sebaliknya. Standar besarnya rasio NPF menurut Bank Indonesia adalah jika rasio NPF berada di bawah angka 5%. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah, besar NPF perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan walaupun masih di bawah angka 5%, kecuali rasio NPF pada BPRS. Besarnya NPF pada BPRS dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan secara terus-menerus serta besarnya presentase rasio NPF selalu di atas 5%. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin tingginya tunggakan bunga kredit dalam perbankan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir yang dapat menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba.

Berikut data rasio *Non Performing Financing (NPF)* dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah Desember 2013 dan Desember 2017:

Tabel 1.2 Rasio NPF dan BOPO Perbankan Syariah Tahun 2013-2017

Rasio Keuangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah					
NPF (%)	2,62	4,95	4,84	4,42	4,77
BOPO (%)	78,21	96,97	97,01	96,22	94,91
Unit Usaha Syariah					
NPF (%)	2,62	2,55	3,03	3,49	2,11
BOPO (%)	78,21	80,19	83,41	82,85	74,15
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
NPF (%)	6,50	7,89	8,20	8,63	9,68
BOPO (%)	80,75	87,79	88,09	87,09	85,34

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Secara umum, bank syariah beroperasi hampir sama dengan bank konvensional, yaitu dengan cara mengumpulkan dana dari pihak yang surplus dan

mengalokasikan dana tersebut kepada pihak yang defisit. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Salah satu perbedaan dari kedua jenis bank tersebut terletak pada produknya. Bank syariah memiliki lebih banyak produk daripada bank konvensional. Sesuai dengan namanya, bank syariah harus berjalan sesuai dengan hukum dalam agama Islam. Diantaranya harus menghindari *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga) (Hendra,2017).

Bank syariah memiliki kontrak dan produk yang berbeda dengan bank konvensional. Setiap kebutuhan nasabah bank syariah memiliki karakteristik tertentu sehingga mereka membutuhkan kontrak dengan skema tertentu yang berbeda dari bank konvensional. Untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, bank syariah dapat menawarkan dua akad yaitu *Murabahah* dan *Istishna*. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan *Istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.

Untuk pembiayaan modal kerja, bank syariah dapat menawarkan dua akad yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Musyarakah adalah akad kerja sama berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Jika pelanggan ingin mengajukan permohonan pembiayaan sewa guna usaha maka bank syariah dapat menawarkan akad *Ijarah*. *Ijarah* ialah akad pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa tersebut. Selain itu, masih terdapat banyak kontrak lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti *Hawalah* (pengalihan utang), *Kafalah* (jaminan), dan sebagainya.

Kesadaran masyarakat, khususnya kaum muslim, terhadap transaksi halal semakin meningkat seiring dengan penyebaran dan perkembangan agama Islam. Saat ini terdapat 13 bank syariah yang beroperasi di Indonesia serta terdaftar di Bank Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan perbankan syariah, terdapat beberapa penduduk Indonesia yang meragukan penerapan hukum Islam dalam aktivitas perbankan syariah. Hal ini dapat menjadi fokus bagi setiap perbankan syariah untuk melakukan evaluasi. Peningkatan *Good Corporate Governance (GCG)*, atau dalam konteks ini merupakan tata kelola perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap keraguan masyarakat kepada bank syariah. Pelaksanaan *good corporate governance* dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen bank. Kebijakan GCG harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif, dan terintegrasi sehingga bisa menjadi pedoman yang dapat diandalkan. Dewan komisaris dan dewan direksi adalah para aktor yang bertanggung jawab atas pengelolaan tujuan organisasi

yang sesuai dengan prinsip-prinsip *corporate governance* (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dalam struktur *Good Corporate Governance (GCG)*. Pada bank syariah terdapat struktur yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau *Shariah Supervisory Board (SSB)*. Peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah sangat penting. Mereka berperan sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan sistem operasional bank syariah agar tetap berjalan sesuai dengan hukum Islam serta memberikaan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Dewan pengawas syariah merupakan bagian dari komponen tata kelola perbankan syariah yang memainkan peran penting dalam memberikan pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan dewan direksi atau manajer dalam pelaksanaan layanan perbankan (Khandelwal, 2009).

Kualitas laporan keuangan perbankan juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan fungsi dewan pengawas syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dewan direksi dan manajer sesuai dengan hukum Islam. Selain tata kelola perbankan syariah yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, diperlukan pula kinerja keuangan yang baik guna mendapatkan keuntungan dan menghadapi persaingan antar bank. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan. Salah satunya ialah tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan(laba) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas merupakan faktor penting bagi semua kegiatan bisnis, termasuk perbankan syariah. Pada perbankan syariah, tingkat profitabilitas memberikan pengaruh pada tingkat bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana.

Selain menggunakan indikator kinerja keuangan secara konvensional, kinerja keuangan perbankan syariah juga harus diukur dari segi kinerja syariahnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kinerja atau aktivitas yang dijalankan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah tidak hanya memperhatikan kebutuhan finansial saja, tetapi yang terpenting adalah dalam menjalankan bisnis dan seluruh aktivitas mereka harus tetap dalam koridor syariah (Hameed *et.al.*, 2004).

Terdapat sebuah penelitian pertama mengenai evaluasi kinerja bank syariah agar sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hameed *et.al* (2004). Melalui penelitiannya yang berjudul *Alternative Disclosure and Measures Performance for Islamic Bank's*, mereka menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk bank syariah dengan menggunakan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri atas *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Tujuan dari indeks ini adalah untuk membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Indeks yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamicity Performance Index*. Komponen *Islamicity Performance Index* terdiri dari *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director Employees Welfare Ratio*, *Islamic Investment & Non-Islamic Investment*, *Islamic Income Ratio*, Dan *AAOIFI Index*.

Banyak penelitian yang menggunakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau *Shariah Supervisory Board (SSB)* sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian yang menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah. Begitu pula dengan *Islamicity Performance Index*. Namun, terdapat banyak perbedaan hasil dari masing-masing penelitian yang menggunakan kedua

variabel tersebut. Selain itu, dari sekian banyak penelitian belum terdapat penelitian yang menggabungkan kedua variabel tersebut secara bersamaan untuk diuji pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Septiputri dan Mutmainah (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari mekanisme *Good Corporate Governance* (ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran DPS, dan reputasi KAP) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hanya variabel ukuran dewan direksi saja yang menunjukkan hasil signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya (ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran DPS, dan reputasi KAP) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hisammudin dan Tirta (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh indikator *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2008-2010. Kinerja keuangan diprosikan melalui ROA dan ROE. Kemudian indikator GCG yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Norman, *et.al* (2016) melakukan penelitian pada 15 bank syariah di Malaysia yang terdaftar Bank Scope dan menemukan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan estimasi *Generalized Method of Moments* (GMM).

Dewanta, *et. al*(2016) melakukan penelitian terhadap 11 perbankan syariah di Indonesia menemukan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh

signifikan dan positif terhadap ROA, *Equitable Distribution Ratio* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Khasanah (2016) melakukan penelitian terhadap 5 perbankan syariah di Indonesia selama periode 2010-2015 dan menemukan hasil bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA. Sedangkan untuk *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diproksikan melalui ROA. Sakinah (2018) melakukan penelitian pada 11 perbankan syariah di Indonesia dan menemukan bahwa *Profit Sharing Ratio* dan *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah sedangkan *Zakat Performing Ratio* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Berdasarkan *review* dari beberapa penelitian yang menggunakan variabel dependen dan variabel independen serupa, ditemukan adanya *research gap* yang berupa perbedaan hasil penelitian. Adanya *research gap* berupa perbedaan hasil penelitian serta perbedaan metode dalam pengukuran variabel merupakan alasan penulis ingin menguji kembali pengaruh variabel dependen yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan indikator dalam *Islamicity Performance Index* (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Income Ratio*) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017. Dengan demikian maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Indikator *Islamicity Performance Index* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah atau *Shariah Supervisory Board (SSB)* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah tahun 2013-2017?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah tahun 2013-2017?
3. Apakah *Zakat Performing Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah tahun 2013-2017?
4. Apakah *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah tahun 2013-2017?
5. Apakah *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah tahun 2013-2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuidan menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah atau *Shariah Supervisory Board (SSB)* terhadap profitabilitas pada perbankan syariah tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap profitabilitas pada perbankan syariah tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap profitabilitas pada perbankan syariah tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap profitabilitas pada perbankan syariah tahun 2013-2017.

5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap profitabilitas pada perbankan syariah tahun 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan, dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang manajemen, khususnya mengenai Dewan Pengawas Syariah atau *Shariah Supervisory Board (SSB)* dan pengukuran kinerja syariah perbankan dengan *Islamicity Performance Index*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja perbankan agar lebih baik lagi.

- b. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan dan penambahan wawasan untuk penelitian selanjutnya.

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan proses dan struktur yang digunakan dalam mengarahkan dan mengelola kegiatan bisnis perusahaan guna meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya (Mustapha dan Ahmad 2011). *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)*, *Good Corporate Governance* mendefinisikan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Syakhroza dalam penelitian Faozan (2013) *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme tata kelola organisasi yang baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung

jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Definisi lain mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat dalam buku yang berjudul "Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko" yang ditulis oleh Ikatan Bankir Indonesia (2016). Penulis buku tersebut mendefinisikan bahwa GCG merupakan pedoman kesepakatan antar-*stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategis secara efektif dan terkoordinasi.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, penerapan GCG pada industri perbankan syariah juga menjadi semakin penting. Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan tersebut, Bank Indonesia menyebutkan beberapa aturan mengenai struktur GCG dalam bank syariah seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite (Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit) dan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah juga harus berlandaskan pada lima prinsip dasar GCG. Bank syariah harus dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut merupakan kelima prinsip dasar GCG tersebut pada bank syariah menurut penjelasan atas PBI No. 11/33/PBI/2009:

- a. Transparansi, adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Akuntabilitas, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Professional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- e. Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2014).

Dalam UU pasal 1 butir 13 menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain tentang penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang

dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan tersebut antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

b. Fungsi Bank Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jenis Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 jenis perbankan syariah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan Jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berikut merupakan perbedaan dari segi perizinan tiga jenis bank syariah diatas berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI):

- 1) Bank Umum Syariah (BUS)

Perizinan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 ialah sebagai berikut:

- Memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- Memiliki modal utama minimal 1 triliun.
- Merupakan milik WNI/badan hukum Indonesia.
- Calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus mendapat rekomendasi dari MUI.
- Penerbitan saham bank melalui penawaran umum di bursa efek wajib dilaporkan kepada bank indonesia.
- WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan kepemilikan saham maksimal 99%.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Perizinan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 ialah sebagai berikut:

- Memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha.
- Rencana pembukaan UUS harus dimasukkan ke dalam rencana bisnis Bank Umum Konvensional (BUK).
- Modal kerja UUS minimal 100 milyar dan modal kerja harus disisihkan dalam bentuk tunai.
- BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS dan wajib mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Perizinan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 ialah sebagai berikut:

- Milik WNI 100% saham milik WNI.
- Mmilik WNI dan pemerintah daerah
- Modal minimal adalah sebagai berikut:
 - a) 2 milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
 - b) 1 milyar di luar kota provinsi yang dicantumkan di atas.
 - c) 500 juta di wilayah di luar yang disebutkan di atas.

3. Dewan Pengawas Syariah

Terdapat beberapa perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Selain perbedaan pada jenis produknya, perbedaan lain

terdapat pada struktur kepengurusan dari kedua jenis bank tersebut. Dalam perbankan syariah, terdapat suatu badan khusus yang termasuk dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang *fiqh muamalah* dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan syariah.

Undang-Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 No. 15 menjelaskan bahwa bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktifitas perbankan syariah, terdapat suatu pihak khusus dalam bank syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan inilah yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank terhadap prinsip syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.

AAOIFI dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI)* menjelaskan bahwa peran DPS yakni mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan syariah Islam. Dengan demikian, menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penilaian, pengarahan dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Selain tiga peran di atas, Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 menambahkan satu peran DPS yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis *ta'lim*, pengajian-pengajian. Dengan memperhatikan beberapa peran DPS menurut AAOIFI dan DSN-MUI, maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Directing* yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. *Reviewing* yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- c. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- d. *Marketing* yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis *ta'lim*, pengajian-pengajian.

Seperti yang telah diuraikan mengenai beberapa pengertian dan peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di atas, dapat peneliti gambarkan kembali bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan khusus yang hanya terdapat dalam lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk mengawasi segala kegiatan lembaga keuangan syariah agar tetap dalam koridor syariah. Keberadaan dewan ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam struktur perbankan syariah maka dapat membantu meminimalisir masalah keagenan yang ada dalam perbankan syariah.

4. Islamcity Performance Index

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip syariah Islam dalam aktifitasnya harus dapat memberikan kepercayaan kepada para *stakeholder* mengenai implementasi prinsip tersebut. Selama ini, penilaian kinerja perbankan hanya mampu mempresentasikan atas kinerja keuangan saja yang salah satunya menggunakan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*).

Hameed *et.al* (2004) melalui penelitiannya yang berjudul *Alternative Disclosure and Measures Performance for Islamic Bank's*, menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk bank syariah. Dengan menggunakan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri atas *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Tujuan dari indeks ini adalah untuk membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Indeks yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamicity Performance Index*. Berikut komponen yang terdapat dalam *Islamicity Performance Index*:

a. *Profit Sharing Ratio*

Perbankan syariah memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuan utama perbankan syariah merupakan bagi hasil. Rasio ini akan mengidentifikasi keberhasilan bank syariah dalam melaksanakan sistem bagi hasil tersebut. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah akad *mudharabah* yaitu kerjasama berupa penamaan dana dari pihak pertama selaku pemilik dana kepada pihak kedua selaku pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu akad kerja sama berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak tersebut memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

b. *Zakat Performance Ratio*

Zakat merupakan salah satu perintah dalam agama Islam. Oleh karena itu kinerja bank syariah juga harus berdasar pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja bank konvensional *Earning Per Share (EPS)*. Kekayaan bank harus didasarkan pada kekayaan bersih (*net asset*) dibanding laba bersih yang ditekankan dengan metode konvensional. Oleh karena itu, jika laba bersih bank tinggi, pasti akan membayar zakat tinggi (Hameed *et.al.*, 2004).

c. *Equitable Distribution Ratio*

Rasio ini akan menunjukkan besarnya pendapatan bank syariah yang akan didistribusikan kepada *stakeholder*. *Equitable distribution ratio* dihitung dengan menilai jumlah yang telah didistribusikan (kepada masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) terhadap total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Melalui Indikator ini akan diketahui pendapatan yang diperoleh setiap bank syariah yang telah didistribusikan kepada *stakeholders* (Hameed *et.al.*, 2004).

d. *Islamic Investment & Non Islamic Investment*

Dalam hukum Islam, semua transaksi harus bersifat halal dan sangat dilarang transaksi yang bersifat *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu perbankan syariah perlu mengungkapkan dengan jujur setiap transaksi, salah satunya investasi, yang dianggap halal. Kegagalan dalam pengungkapan informasi tersebut menjadikan kegiatan bisnis bank syariah tidak akurat (Hameed *et.al.*, 2004). Rasio ini mengukur perbandingan antara transaksi investasi yang halal dengan transaksi investasi yang bersifat *riba*, *gharar*, dan judi.

e. *Islamic Income Ratio*

Selain transaksi investasi, transaksi yang mempengaruhi pendapatan bank syariah juga harus jelas sumbernya. Pendapatan yang diperoleh bank syariah harus halal dan tidak boleh bersifat *riba*, *gharar*, dan judi. Oleh karena itu, bank syariah harus mengungkapkan secara jujur setiap pendapatan yang bersifat halal dan pendapatan yang tidak sesuai dengan hukum islam (*non-halal*) dalam laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan *non-halal* dapat dilihat dalam laporan sumber dana dan penggunaan *qard* (Meilani *et.al.*, 2015).

f. *Director Employee Welfare Ratio*

Directors-Employee Welfare Ratio merupakan rasio yang mengidentifikasi besarnya uang yang telah dikeluarkan untuk remunerasi atau gaji direktur terhadap uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Adapun indikator yang dimaksud dalam kesejahteraan pegawai tersebut yaitu gaji pegawai, pelatihan, dan lain-lain. Rasio ini diukur dengan membandingkan rata-rata gaji direktur terhadap rata-rata kesejahteraan karyawan tetap pada suatu bank syariah.

g. *AAOIFI Index*

Indeks ini mengidentifikasi kepatuhan lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah prinsip yang telah diterapkan sesuai dengan AAOIFI dengan total prinsip AAOIFI yang ideal diterapkan.

5. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Sudarmadji *et.al.*, 2007).

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang

dimilikinya yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Pengukuran rasio profitabilitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca (Hery, 2016). Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, salah satunya yaitu *Return On Asset (ROA)*.

b. Return On Assets (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu bagian dari rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2016). Menurut Mardiyanto (2009) *Return On Asset (ROA)* adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Dendawijaya (2003) mendefinisikan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Asset (ROA)*, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Alasan dipilihnya *Return On Asset (ROA)* sebagai pengukuran kinerja adalah karena rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat *Return On Asset (ROA)* bank, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian yang menggunakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian yang menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah. Begitu pula dengan *Islamicity Performance Index*.

1. Penelitian Terdahulu Dewan Pengawas Syariah (X_1) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah

Matoussi dan Grassa (2012) melakukan penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik *Corporate Governance* (CG) pada bank syariah di negara-negara *Gulf Corporation Council* (GCC) dan Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga mempelajari dampak dari *corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian dilakukan dengan sampel sebanyak 90 bank syariah besar selama periode 2000-2009. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat banyak perbedaan karakteristik *corporate governance* pada negara-negara GCC dengan *corporate governance* pada negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa biaya dewan, dualitas dan usia CEO memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan bank syariah. Namun, karakteristik dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Septiputri dan Mutmainah (2013) melakukan penelitian terhadap perbankan syariah di Indonesia periode 2007-2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari mekanisme *Good Corporate Governance* (ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran DPS, dan reputasi KAP) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hanya variabel ukuran dewan direksi saja yang menunjukkan hasil signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya (ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran DPS, dan reputasi KAP) menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Hisammudin dan Tirta (2015) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2008-2010 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh indikator *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang diproksikan melalui ROA dan ROE. Indikator GCG yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional dan komite audit. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software SmartPLS*. Hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Nomran, Haron, Hassan (2016) melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada kinerja perbankan syariah di Malaysia yang diproksikan dengan ROA, ROE, dan ROIAE (*Operational Efficiency*). Sampel dalam penelitian ini adalah 15 perbankan syariah di Malaysia selama periode 2008-2015. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan estimasi *Generalized Method of Moments* (GMM).

Ahmed, Ibrahim Elsidig (2017) melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa indeks tata kelola perusahaan berdampak

pada kinerja keuangan bank syariah di United Arab Emirates. Pengukuran *corporate governance* disusun menggunakan beberapa variabel berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya dan menambahkan dua variabel lain yang terkait dengan bank syariah, yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan kinerja keuangan bank diproksikan dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Earning Per Share (EPS)*. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 bank syariah yang terdapat di United Arab Emirates (UAE) selama periode 2011-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indeks tata kelola perusahaan (GCG) dengan *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Earning Per Share (EPS)*

Magdalena, *et.al* (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh *firm size*, *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015. *Firm size* diproksikan oleh total aset dan jumlah karyawan sedangkan GCG diproksikan oleh proporsi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan proporsi komite audit independen. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan mendapatkan hasil 35 sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa total aset, proporsi dewan komisaris independen, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)*. Jumlah karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, dewan pengawas syariah dan proporsi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2. Penelitian Terdahulu Indikator *Islamicity Performance Index* (X₂-X₅) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah

Falikhatusun dan Assegaf (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji penerapan prinsip syariah pada kesehatan keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 36 laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di situs web perbankan syariah di Indonesia periode 2007-2010. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa *Islamic investment Ratio*, *Profit sharing Financing ratio*, *Islamic Income ratio* and *Director's – Employee Welfare Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesehatan keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Bustamam dan Aditia, Dhenni (2016) melakukan penelitian terhadap 11 bank syariah periode 2011-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital*, biaya intermediasi, dan *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital*, biaya intermediasi, dan *Islamicity Performance Index* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2014.

Dewanata, *et.al* (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia pada periode 2010-2014. Hasil penelitian ini adalah *Intellectual Capital* dan *Zakat Performance Ratio* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA, sedangkan *Equitable*

Distribution Ratio memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, dan *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Khasanah (2016) melakukan penelitian terhadap 5 perbankan syariah di Indonesia selama periode 2010-2015. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA. Sedangkan untuk *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diproksikan melalui ROA.

Listiani (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas Bank Jabar Banten (BJB) syariah selama periode 2011-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan hasil bahwa *Islamicity Performance Index* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Jabar Banten Syariah yang diproksikan melalui ROA.

Maisaroh, Siti (2015) melakukan penelitian terhadap Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2010-2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 bank. Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji secara parsial (*t-test*), simultan (*F-test*) dan dominan, dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Zakat Performance Ratio* dan *Director-Employees Welfare Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *Intellectual Capital*, *Profit Sharing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*

dan *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.


Rahma, Yusro (2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamic Performance Index* terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan 10 sampel bank islam yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012 - 2015. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets (ROA)*. *Zakat Performance Ratio* secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap ROA. *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dengan tingkat signifikansi alpha 5%, tetapi dengan tingkat signifikansi *alpha* 10% *Islamic Income Ratio* secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)*.

Sakinah, Annis (2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah 11 perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *Profit Sharing Ratio* dan *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah Sedangkan *Zakat Performing Ratio* dan *Islamic Income Vs Non-Islamic Income* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Berdasarkan *research gap* dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan variabel dependen dan variabel independen serupa maka penulis ingin menggabungkan variabel dependen yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan indikator dalam *Islamicity Performance Index (Profit Sharing Ratio, Zakat*

Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Islamic Income Ratio) untuk kemudian diuji pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017. Adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah berupa perbedaan hasil penelitian serta perbedaan metode yang digunakan dalam menganalisis dan menguji hipotesis. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh dari kedua variabel dependen tersebut terhadap variabel independen dalam penelitian ini serta dapat mempertegas hasil penelitian sebelumnya.

C. Rerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis



GAMBAR 2.1 RERANGKA PIKIR

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah merupakan bentuk implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank

syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan khusus yang hanya dimiliki lembaga keuangan syariah, yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang *fiqh muamalah* dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 1 menyatakan bahwa dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dewan direksi sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu bentuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah maka suatu perusahaan dapat meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain termasuk perusahaan itu sendiri yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan seluruh masyarakat Indonesia yang masih meragukan tentang implementasi prinsip syariah pada bank syariah. Hal tersebut kemudian dapat meningkatkan kualitas bank syariah di mata masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Pernyataan diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hisammudin dan Tirta (2015), Nomran, *et.al* (2016), Ahmad (2017) yang menunjukkan hasil bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka terbentuk hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Dewan Pengawas Syariah (SSB)* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2. Pengaruh Indikator *Islamicity Performance Index* terhadap Profitabilitas

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hameed *et.al* (2004) yang berjudul *Alternative Disclosure and Measures Performance for Islamic Bank's*, menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk bank syariah. Dengan menggunakan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri atas *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Tujuan dari indeks ini adalah untuk membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Indeks yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamicity Performance Index*. Sehubungan dengan *index* tersebut, penulis tidak menggunakan keseluruhan komponen indikator penilaian dalam *Islamicity Performance Index*. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan penulis hanya sebagai masyarakat umum yang tidak dapat mengakses beberapa data terkait dengan indikator yang akan dihitung. Berkaitan dengan analisis pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas perbankan syariah, berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing indikator dalam *Islamicity Performance Index* yang digunakan oleh penulis:

2.1 Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Profitabilitas

Profit Sharing Rasio (PSR) mengukur besarnya presentase pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang dibandingkan dengan seluruh pembiayaan pada bank syariah. Rasio ini juga dapat menggambarkan pendapatan bagi hasil karena kegiatan bagi hasil yang dilakukan dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* cukup berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil yang diperoleh Bank Umum Syariah (BUS). Jika diperhatikan posisi akun pendapatan bagi hasil dalam laporan laba rugi bank

syariah maka sangat memungkinkan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan nilai laba sebelum pajak yang menjadi tolak ukur untuk variabel dependen yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012), Khasanah (2016), Sakinah (2018) dengan hasil positif dan signifikan bahwa *Profit Sharing Ratio* (PSR) mempengaruhi profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka terbentuk hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2.2 Pengaruh Zakat Performance Ratio terhadap Profitabilitas

Zakat merupakan salah satu perintah dalam agama Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat. Dalam pengukuran kinerja perbankan syariah, zakat yang dibayarkan oleh perbankan syariah menjadi salah satu dasar pengukuran. Dalam perbankan syariah, terdapat laporan khusus yang mencakup sumber dan penyaluran dana zakat bank syariah tersebut. Di dalam laporan tersebut akan terlihat jumlah zakat yang dibayarkan oleh bank syariah. Jumlah zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh bank syariah yang sesuai dengan ajaran Islam adalah minimal 2,5% dari laba yang dihasilkan perusahaan. Zakat yang telah dibayarkan oleh perbankan syariah tersebut kemudian dapat menciptakan nilai positif dari masyarakat, khususnya kaum muslim terhadap perbankan syariah. Bank syariah yang memiliki nilai positif di mata masyarakat dapat menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan transaksi di perbankan syariah. Ketertarikan tersebut yang kemudian dapat meningkatkan kekayaan bank syariah yang diukur menggunakan rasio profitabilitas. Pernyataan

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015), Dewanata (2016), Rahma (2018) yang menunjukkan bahwa *Zakat Performance Ratio* (ZPR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka terbentuk hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2.3 Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Profitabilitas

Rasio ini akan menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bank syariah yang akan didistribusikan kepada stakeholder. *Equitable distribution ratio* dihitung dengan menilai jumlah yang telah didistribusikan (kepada masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) terhadap total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Melalui Indikator ini akan diketahui pendapatan yang diperoleh setiap bank syariah yang telah didistribusikan kepada *stakeholders* (Hameed, 2004). Semakin besar presentase distribusi yang diberikan oleh perbankan syariah kepada *stakeholder* maka dapat mengindikasikan bahwa kinerja keuangan juga mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015), Dewanata (2016), dan Sakinah (2018) yang menunjukkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan melalui ROA. Berdasarkan penelitian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : *Equitable Distribution Ratio* (EDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2.4 Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap Profitabilitas

Semua transaksi yang mempengaruhi pendapatan bank syariah harus memiliki sumber yang jelas. Pendapatan yang diperoleh bank syariah harus halal serta tidak boleh bersifat *riba*, *gharar*, dan judi. Oleh karena itu, bank syariah harus mengungkapkan secara jujur setiap pendapatan yang bersifat halal dan pendapatan yang tidak sesuai dengan hukum islam (*non-halal*) dalam laporan keuangan. Jumlah pendapatan *non-halal* perbankan syariah dapat dilihat dalam laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) di laporan keuangan perbankan syariah. Pendapatan *non-halal* berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema serta prinsip syariah. Presentase besarnya pendapatan halal harus lebih besar dibandingkan dengan pendapatan non-halal. Hal tersebut karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip dalam syariat Islam. Apabila nilai dari indikator ini meningkat maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang berasal dari sumber halal juga meningkat. Jika pendapatan halal meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat muslim terhadap bank syariah juga akan meningkat yang artinya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun (2012) dan Maisaroh (2015). Berdasarkan penelitian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :

H5 : *Islamic Income Ratio* (IIR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan bentuk hubungan kausal. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan statistika (Sugiarto,2017). Sedangkan, hubungan kausal menurut Sugiyono (2012) adalah hubungan yang menyebabkan sebab-akibat. Jadi, dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan menunjukkan hubungan sebab-akibat, yaitu variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Islamicity Performance Index* (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income Ratio*) terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas perbankan syariah yang diproksikan melalui ROA. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak perantara, atau dengan kata lain diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2012). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perbankan syariah di Indonesia pada periode 2013-2017 yang terdaftar di Bank Indonesia.

B. Definisi Operasional Variabel

Suatu penelitian dikatakan memiliki hubungan sebab akibat apabila ia memiliki suatu keterikatan satu dengan yang lainnya. Untuk menimbulkan keterikatan tentunya harus membutuhkan suatu alat ukur yang biasa kita kenal dengan istilah variabel. Variabel inilah yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Menurut Arikunto (2010) variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing variabel operasional.

1. Variabel Dependen (Y)

a. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Pengukuran rasio profitabilitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca (Hery, 2016). Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, salah satunya yaitu *Return On Asset* (ROA).

b. Return On Assets (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas atau rentabilitas. Rasio ini digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan karena

dapat mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan dalam pencapaian pendapatan dengan mengukur besar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pencapaian pendapatan atau keuntungan merupakan fokus dalam kinerja keuangan, dengan adanya pendapatan dan keuntungan maka terjadi penciptaan laba bagi pemilik. Dalam upaya untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, perusahaan perlu mengoptimalkan penggunaan aset. Besar efisiensi operasional ROA dihitung dengan cara membandingkan seluruh laba perusahaan sebelum dikurangi pajak dengan keseluruhan aktivayang dimiliki perusahaan. Berikut rumus perolehan *Return On Assets* (ROA) sebagai berikut (Mardiyanto, 2009):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Variabel Independen (X)

a. Dewan Pengawas Syariah atau *Shariah Supervisory Board* (SSB) (X₁)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat diproksikan dengan beberapa cara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nomran, *et.al* (2016), terdapat enam hipotesis yang di setiap hipotesisnya menggunakan enam pengukuran yang berbeda dalam mengukur variabel DPS. Enam pengukuran tersebut antara lain ukuran DPS, jumlah kehadiran DPS dalam rapat, rangkap jabatan DPS, riwayat atau kualifikasi pendidikan DPS, reputasi DPS, keahlian atau pengetahuan DPS, dan perubahan komposisi DPS. Pada penelitian ini pengukuran yang digunakan adalah jumlah anggota dari dewan pengawas syariah. Skala pengukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menggunakan jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mengacu pada penelitian Inuzula (2017) sebagai berikut:

$$DPS = \text{Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah}$$

b. *Islamicity Performance Index*

1) *Profit Sharing Ratio (X₂)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan kegiatan perusahaan mereka atas bagi hasil. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad akad. Lebih tepatnya, rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hameed *et.al*, 2004):

$$PSR = \frac{\text{Mudhorobah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Financing}}$$

2) *Zakat Performance Ratio (X₃)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan melalui pembayaran zakat yang dilakukan oleh perbankan syariah. Adapun rasio ini menggantikan indikator kinerja konvensional yang menggunakan rasio *earning per share* untuk mengetahui nilai *net profit* perusahaan. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hameed *et.al*, 2004):

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{NetAsset}}$$

3) *Equitable Distribution Ratio (X₄)*

Merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi

zakat dan pajak. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hameed *et.al*, 2004):

$$EDR = \frac{\text{Distribution For Stakeholder}}{\text{Total revenue} - (\text{Zakat} + \text{Tax Paid})}$$

Distribution For Stakeholders =
Qardh Donation+Wages+Shareholder+Net Profit

4) *Islamic Income Ratio*(X₅)

Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal dan *non*-halal, apabila perbankan syariah menerima pendapatan yang berasal dari transaksi yang tidak halal maka harus dilaporkan baik dari segi jumlah, sumber dana, bagaimana penentuannya dan prosedur yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hameed *et.al*, 2004):

$$\text{Islamic Income Ratio} = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non - Islamic Income}}$$

C. **Populasi dan Sampel**

Populasi ialah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan) pada ruang lingkup yang ingin diteliti (Sugiarto,2017). Populasi dalam penelitian ini merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2013-2017, yaitu sebanyak 13 unit Bank Umum Syariah.

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya (Sugiarto, 2017). Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil pada penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS) telah terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2013-2017.
2. Bank Umum Syariah menyediakan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada periode 2013-2017 yang dibutuhkan dalam penelitian (Perhitungan Dewan Pengawas Syariah dan *Islamicity Performance Index*).

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2013-2017	13
2	Bank Umum Syariah yang tidak menyediakan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada periode 2013- 2017	(2)
Sampel yang digunakan		11

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Bank	Website
1	PT. Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
2	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
4	PT. Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.col.id
5	PT. Bank BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
6	PT. Bank BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
8	PT. Bank Panin Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
9	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
10	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
11	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	www.maybanksyariah.co.id

Sumber: www.bi.go.id, 2018

D. Metode Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah salah satu metode untuk menjelaskan data dari variabel yang diteliti (Sanusi, 2016). Metode ini merupakan analisis yang paling mendasar untuk menjelaskan data secara umum. Menurut Sanusi (2016) ukuran yang paling sering digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian adalah frekuensi dan rata-rata, sedangkan untuk analisis kecenderungan, biasanya digunakan analisis trend. Alat analisis ini digunakan untuk menjelaskan hasil dari perhitungan variabel yang telah diteliti, sehingga pembaca lebih mudah dalam memahami hasil penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu, uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan memiliki data yang terdistribusikan secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas serta heterokedistisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengukur normal atau tidaknya distribusi data residual dari masing-masing variabel pada sampel yang telah ditentukan. Umar (2008) menjelaskan bahwa uji normalitas berguna untuk mengetahui bahwa variabel yang digunakan pada penelitian berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. Pada penelitian ini digunakan uji statistik non-parametrik yaitu uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2016):

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah:

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti data residual berdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016) berpendapat bahwa uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen. Jika antar variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal merupakan variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen lainnya yaitu sama dengan nol. Pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)*. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan terjadinya korelasi antar variabel independen yaitu apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam persamaan regresi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan uji *glejser*. Dasar

pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas dengan metode ini yaitu dengan melihat nilai signifikan pada tabel hasil. Kriterinya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $\text{sig-value} > \alpha$ (5%) , maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
- 2) Jika $\text{sig-value} < \alpha$ (5%) , maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu model yang bebas dari gejala autokorelasi. Apabila terdapat masalah autokorelasi dalam suatu model regresi maka model regresi tersebut menjadi tidak layak dipakai untuk prediksi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan metode *Durbin-Watson* dengan tingkat signifikansi 5%. Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan pada metode *Durbin-Watson*:

Tabel 3.3 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi dengan Metode *Durbin-Watson*

Hipotesis Nol	Keputusan	Nilai Statistik
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Tolak	$du < d < 4-du$

Sumber: Ghozali, 2016

E. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menghasilkan keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan pada

hipotesis penelitian. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

1. Analisis Linier Berganda

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression*). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Dewan Pengawas Syariah, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income Ratio*) terhadap variabel terikat, yaitu profitabilitas perbankan syariah. Berikut merupakan model regresi dalam penelitian ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (ROA)

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ = Koefisien Regresi

X₁ = Dewan Pengawas Syariah

X₂ = *Profit Sharing Ratio*

X₃ = *Zakat Performing Ratio*

X₄ = *Equitable Distribution Ratio*

X₅ = *Islamic Income Ratio*

2. Uji Parsial (t-test)

Menurut Ghozali (2016) uji parsial pada dasarnya menunjukkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel

dependen. Taraf signifikan yang digunakan adalah pada 0,05. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan *p-value* pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan sebesar 0,05 adalah sebagai berikut :

- a. Jika *p-value* $> 0,05$, maka H_0 diterima. Artinya, tidak berpengaruh signifikan secara parsial.
- b. Jika *p-value* $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh signifikan secara parsial.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Namun, jika nilai R^2 mendekati satu, artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Indikator *Islamicity Performance Index* (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income Ratio*) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas perbankan syariah Indonesia periode 2013-2017. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Hasil uji parsial menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap profitabilitas perbankan syariah sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Hasil uji parsial menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel *Profit Sharing Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Hasil uji parsial menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel *Zakat Performance Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.
4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, didukung oleh hasil penelitian ini. Hasil uji parsial menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel *Equitable Distribution Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.
5. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Hasil uji parsial menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel *Islamic Income Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa hanya variabel *Equitable Distribution Ratio* (X_4) yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Sedangkan variabel lain yaitu Dewan Pengawas Syariah (X_1), *Profit Sharing Ratio* (X_2), *Zakat Performance Ratio* (X_3), dan *Islamic Income Ratio* (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia selama periode 2013-2017, jika dilihat dari segi ketaatan terhadap prinsip syariah yang diukur melalui indikator

dalam *Islamicity Performance Index*, masih belum maksimal sehingga tidak semua indikator dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah yang diproksikan dengan ROA. Selain itu, dari hasil pengujian hipotesis untuk variabel Dewan Pengawas Syariah (X_1) yang menyatakan bahwa DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, tidak sesuai dengan teori *Good Corporate Governance* (GCG) yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya GCG dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain termasuk perusahaan itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan pada penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bagi Manajemen Perbankan Syariah

- a. Manajemen perbankan syariah sebaiknya dapat berkoordinasi dengan baik dengan para pemegang saham dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengambilan keputusan serta kebijakan yang akan diambil agar fungsi DPS dalam perbankan syariah menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
- b. Manajemen perbankan syariah sebaiknya harus lebih memperhatikan faktor-faktor terkait dengan kinerja syariah yang terdapat dalam *Islamicity Performance Index* (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income Ratio*), khususnya yang memiliki pengaruh signifikan karena akan berpengaruh terhadap profitabilitas. Di samping itu, faktor-faktor tersebut sangat penting untuk

diperhatikan karena mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan hukum Islam sebagai pedomannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama diharapkan dapat menambah serta memperluas proksi untuk variabel profitabilitas sehingga profitabilitas tidak hanya diproksikan dengan ROA saja. Pengukuran lain dari variabel profitabilitas dapat menggunakan *Retun on Equity* (ROE), *Retun on Investment* (ROI), *Net Profit Margin* (NPM), *Gross Profit Margin* (GPM), dan sebagainya.
- b. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama diharapkan dapat menambah serta memperluas proksi untuk variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga DPS tidak hanya diproksikan dengan ukuran atau jumlah DPS saja dan dapat menunjukkan hasil yang mungkin dapat berbeda. Pengukuran lain dari variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain dapat menggunakan ukuran DPS, jumlah kehadiran DPS dalam rapat, rangkap jabatan DPS, riwayat atau kualifikasi pendidikan DPS, reputasi DPS, keahlian atau pengetahuan DPS, ataupun perubahan komposisi DPS
- c. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam lagi terkait variabel *Islamicity Performance Index* diharapkan dapat memperluas teknik pengumpulan data sehingga data yang diperoleh bukan hanya data dari laporan keuangan saja. Dengan adanya data selain yang ada dalam laporan keuangan maka beberapa indikator *Islamicity Performance Index* yang belum digunakan dalam penelitian ini dapat ditambahkan dan diuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Ibrahim Elsidig. 2017. The Impact of Corporate Governance on Islamic Banking Performance: The Case of UAE Islamic Banks. *Journal of Banking and Finance*.ISSN: 0378-4266.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bustamam dan Dhenni, Aditia. 2016. Pengaruh Intellectual Capital, Biaya Intermediasi dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Syariah di Indonesia . *Journal of Accounting and Bussiness Dynamics*. Vol.3(1), 2016, pp 17-25.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Dewanata, Pandu; Hamidah dan Ahmad, Gatot Nazir. 2016. The Effect Of Intellectual Capital And Islamicity Performance Index to The Performance Of Islamic Bank In Indonesia 2010-2014 Periods. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*. Vol 7. pp 19-33.
- Falikhatun dan Assegaf, Yasmin Umar. 2012. Bank Syariah Di Indonesia: Ketaan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial. *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*. Fakultas Ekonomi UNS. Vol. 1 No. 1.
- Faozan, Akhmad. 2013. Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Vol. VII (1).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hameed, Shahul; Wirman, Ade; Alrazi Bakhtiar; Nazli, Mohd dan Pramono, Sigit. 2004. Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahran, Saudi Arabia.
- Hendra, Grandis Imama. 2017. Analysis of the Effect of Shariah Supervisory Board (SSB) Function on Earning Quality of Islamic Banks. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*.Volume 10.2.

- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. Grasindo. Jakarta.
- Hisamuddin, Nur dan Tirta K, M. Yayang. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol. 10, No.2.ISSN 2460-0377.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Manajemen Bank Berbasis Risiko*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Inuzula, Lakharis. 2017. Pengaruh Size, Profitabilitas, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Kebangsaan. Januari-Juni*.Vol. 6, No.11.
- Khandelwal, Sunil Kumar. 2009. Corporate Governance in Islamic Banking Institution. *Working Paper, EFA 36th Annual meeting*. Bergen, Norway.
- Khasanah, Anita Nur . 2016. Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Economy*.Vol. 8, No. 1. pp. 1-16.
- Listiani, Yuni Umi; Nurhasanah, Neneng dan Bayuni, Eva Misfah. 2016. Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Jabar Banten Syariah Periode 2011-2014. *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*.ISSN 2460-2159.
- Macey, Jonathan R dan O'Hara, Maureen. 2003. The Corporate Governance of Banks. *Economic Policy Review*. Vol. 9, No. 1, April: 91- 107.
- Magdalena, Septiana; Yuningsih, Isna; Lahaya, Ibnu Abni. 2017. Pengaruh Firm Size Dan Good Corporate Governance Serta Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 5, No.2. P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316.
- Maisaroh, Siti. 2015.Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performan ce Index Terhadap Profitability Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang*.
- Mardiyanto, Handoyo. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. Grasindo. Jakarta.
- Matoussi, Hamadi dan Grassa, Rihab. 2012. Is Corporate Governance Different For Islamic Banks? A Comparative Analysis Between The Gulf Corporation Council Context And The Southeast Asia Context. *Working Paper*.No.734.
- Meilani, Sayekti, E.R; Andraeny, D. dan Rahmayati, A. 2015. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*. ISSN 2460-0784.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Mustapha, Mazlina dan Ahmad, Ayoib Che. 2011. Agency Theory and Managerial Ownership: Evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 26 Iss 5 pp. 419 – 436.
- Nomran, Naji Mansour; Haron, Razali dan Hassan, Rusni. 2016. Shari'ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks' Performance: Evidence From Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*.
- Nuswandari, Cahyani. 2009. Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16, No. 2. Hal: 70-84.
- Rahma, Yusro. 2018. The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performance Index On Financial Performance. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .Volume 11 (1). P-ISSN: 1979-858X, E-ISSN: 2461-1190.
- Sakinah, Annis. 2018. Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Lampung.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Septiputri, Virda Rakhma dan Mutmainah, Siti. 2013. Dampak Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2. ISSN (Online): 2337-3806
- Sudarmadji, Ardi Murdoko dan Sularto, Lana. 2007. Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) Auditorium Kampus Gunadarma*. Vol. 2. ISSN: 1858-2559.
- Sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta Bandung.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo. Jakarta.
- www.bi.go.id/. Diakses pada Agustus 2018
- www.ojk.go.id/. Diakses pada Agustus 2018.